



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 62 /KEP/HK/2018

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, *NON GOVERNMENT ORGANIZATION*, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerjasama serta tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan atau kebijakan Gubernur terkait dengan kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. ✓

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglina TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
13. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
15. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 62 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018

PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT
ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|--|--------------------------------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembina |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggungjawab |

↓
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 62 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM KOORDINASI ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|------------|--|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Gubernur terkait dengan aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. |
| 2. | Kepala Divisi Keimigrasian Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua | Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. |
| 3. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | Bertanggungjawab terhadap seluruh urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. |
| 4. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. |
| 5. | Direktur Intelkam. Polda NTT | Anggota | Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dengan instansi terkait dalam aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---------|---|
| 6. | Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT | Anggota | Memberikan saran dan masukan kepada Ketua sesuai dengan bidang tugas/tugas-tugas lain yang diberikan Ketua dan ikut serta secara aktif membantu Ketua dan Sekretaris. |
| 7. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 8. | Kabid. Kerjasama Luar Negeri pada Biro Hubungan Kerja Sama Setda Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 9. | Kepala Seksi Norma Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 10. | Pasi. Intel Korem 161/Wirasakti Kupang | Anggota | Sda |
| 11. | Kepala Seksi II Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi NTT | Anggota | Sda |
| 12. | Kasubdit IV Dit Intelkam Polda NTT | Anggota | Sda |
| 13. | Sekretaris pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 14. | Kepala Badan Keamanan Laut Kupang | Anggota | Sda |
| 15. | Dantim. Pengawasan Orang Asing Kupang BAIS TNI | Anggota | Sda |
| 16. | Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Kupang | Anggota | Sda |
| 17. | Kasubid. IV Direktorat Reskrim. Umum Polda NTT | Anggota | Sda |
| 18. | F. G. Dinong/Anggota Satgas. Da <i>People Smuggling</i> Polda NTT | Anggota | Sda |
| 19. | Kepala Intelijen Lanud El Tari Kupang | Anggota | Sda |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|----------|----------|
| 20. | Kasi. Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang | Anggota | Sda |
| 21. | Komandan Tim Intel Lantamal VII Kupang | Anggota | Sda |
| 22. | Paban. Lidmar Lantamal VII Kupang | Anggota | Sda |

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 62 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, *NON GOVERNMENT ORGANIZATION*, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Ketua | Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota. |
| 2. | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Sekretaris | Menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota. |
| 3. | Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota meliputi : Nama, Status Lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota Organisasi, Tujuan dan Program Kegiatan. |
| 4. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi menyangkut kunjungan dan kegiatan Rohaniawan Asing, Artis Asing dan Peneliti Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---------|--|
| 5. | Daniel Tanodi/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut dengan rencana kunjungan serta maksud dan tujuan. |
| 6. | Enos Dano, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut Rencana Kegiatannya, Rincian dan Waktu Kegiatan, Peralatan yang dibawa, sasaran Responden atau Obyeknya serta Data-data Personil. |
| 7. | ABD. Gani Tama, S.Sos/Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Membantu melaksanakan penginventarisasian keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota. |
| 8. | Hengki Jhon Messakh/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Membantu melaksanakan dan menyelesaikan pengadministrasian menyangkut kunjungan dan kegiatan Rohaniawan Asing, Artis Asing dan Peneliti Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota. |
| 9. | Maria T. H. Meni/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 10. | Y. Maurits Rehing, S.Ip/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Membantu melaksanakan penginventarisasian dan penyelesaian administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota. |
| 11. | Paulus Mau/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Membantu melaksanakan penginventarisasian dan penyelesaian administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---------|---|
| 12. | Soleman J. Frare, A.Md/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Membantu melaksanakan penginventarisasian dan penyelesaian administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota. |
| 13. | Yohanes Mendonsa/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Membantu melaksanakan pendistribusian surat menyurat. |
| 14. | Sulaiman Gafur/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 15. | Mesak Mooy/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | Anggota | Sda |

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


 ✓ **FRANS LEBU RAYA**